BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 663/146 tahun 2017

TENTANG

PENGANGKATAN FASILITATOR MANAJEMEN KECAMATAN PASCA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan kegiatan pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2017 , perlu mengangkat Fasilitator Manajemen Kecamatan pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Fasilitator Manajemen Kecamatan Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Fasilitator Manajemen Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

a. Membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan kegiatan pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman ;

b. Membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dan kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman;

c. melaksanakan koordinasi rutin bulanan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat dan pemerintah Desa / Kelurahan se kecamatan, serta pelaku program lainnya;

d. membantu memeriksa laporan bulanan yang dilaporkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat se kecamatan yang dilaporkan ke tingkat Kabupaten yang difasilitasi oleh Koordintor Manejemen Kabupaten;

e. memberikan bimbingan dan memeriksa administrasi program yang dilakukan oleh masyarakat;

f. mendorong terciptanya kontrol oleh masyarakat;
g. memantau proses pencairan dan penggunaan dana;
h. melakukan koordinasi dengan pelaku program lainnya;
i. membuat laporan rutin bulanan tentang kegiatan program, masalah dan kendala yang dihadapi serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Program di tingkat Kabupaten; dan
j. menjaga implementasi pelaksanaan Program di kecamatan agar berkesinambungan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Fasilitator Manajemen Kecamatan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENGANGKATAN FASILITATOR MANAJEMEN KECAMATAN PASCA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO.	N A M A	JABATAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	MUCHLIS, S.S.	Fasilitator Manajemen	Kecamatan Sukoharjo	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
2.	DARMASTO, S.E.	Fasilitator Manajemen	Kecamatan Mojolaban	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
3.	BAMBANG PUJIONO, S. P.	Fasilitator Manajemen	Kecamatan Kartasura	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
4.	ARIFAH PURNAMASARI	Fasilitator Manajemen	Kecamatan Grogol	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
5.	GLORRY HIMAWAN, S.H.	Fasilitator Manajemen	Kecamatan Gatak	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
6.	ENY WIDHARTI, S.E.	Fasilitator Manajemen	Kecamatan Baki	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA